



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014
TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/Kpts/KPU/Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum menetapkan nomor urut melalui proses pengundian dan menetapkan Daftar Pasangan Calon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah berubah kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 494);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 69/BA/V/2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

PERTAMA : Menetapkan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, masing-masing :

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sdr. H. PRABOWO SUBIANTO dan Sdr. H. M. HATTA RAJASA pada Nomor Urut 1 (satu);
2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sdr. Ir. H. JOKO WIDODO dan Sdr. Drs. H.M. JUSUF KALLA pada Nomor Urut 2 (dua);

KEDUA : Nama, nomor urut, dan foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014.

KETIGA : Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dipergunakan untuk :

1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum melalui website KPU;
2. Penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);

4. Bahan kampanye oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/Gabungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2014

KETUA 



HUSNI KAMIL MANIK